

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA PASINAN LEMAHPUTIH KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

Titin Setyaningsih¹, Fajar Rachmad Dwi Miarsa², Ahmad Heru Romadhon³

^{1,2,3} Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail : titin_setyaningsih@student.umaha.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari Perpres Nomor 72/2021 adalah untuk menurunkan tingginya angka stunting di Indonesia. Namun, jika aturan dibuat atau diterapkan secara tidak tepat, kebijakan apa pun mungkin tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada sisi hukumnya sendiri dengan menggunakan acuan Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Ini dikenal sebagai penelitian normatif. Teknik eksplorasi yang digunakan adalah Pencerahan Subjektif. Total balita stunting di Desa Pasinan pada tahun 2023 sebanyak 10 anak yang gizinya berhasil ditingkatkan menjadi balita normal. Penurunan angka stunting di Desa Pasinan ini dinilai cukup signifikan untuk menurunkan jumlah balita stunting. Faktor pendukung dan penghambat mempengaruhi efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Pasinan. Variabel pendukungnya adalah partisipasi yang besar antara petugas rezeki dari UPT Puskesmas Pasinan Kota Lemahputih, pendamping persalinan kota, dan pionir kesejahteraan. Namun, kurangnya pendidikan orang tua, kondisi ekonomi keluarga yang balitanya mengalami stunting, dan kurangnya sosialisasi mengenai pengasuhan anak menjadi beberapa penghambatnya. Namun Pemerintah Desa Pasinan masih berupaya keras untuk mencegah dan mengobati kasus stunting dengan program yang tetap dilaksanakan dan diwujudkan bersama tenaga kesehatan.

Kata kunci: Kebijakan, *Stunting*, Kader Kesehatan

PENDAHULUAN

Saat ini, stunting adalah salah satu tantangan yang menghantui pertumbuhan anak di Indonesia. Ketika bayi bertinggi di bawah rata-rata, itu disebut stunting. Dengan konsekuensi jangka panjang seperti keterbelakangan mental, kurangnya kemampuan belajar, dan risiko diabetes, hipertensi, dan obesitas, stunting memiliki potensi untuk memperlambat perkembangan otak. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan pemenuhan gizi sejak usia dini untuk menghasilkan anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas.

Masalah gizi balita seperti stunting terkait erat dengan kemiskinan. Lima faktor utama umumnya bertanggung jawab atas stunting anak. Kemiskinan, kemiskinan sosial dan budaya, kerawanan pangan, peningkatan paparan terhadap penyakit infeksi, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan adalah beberapa darinya. Stunting balita biasanya disebabkan oleh kekurangan zat besi, protein hewani, dan protein nabati. Banyak balita di daerah miskin kekurangan gizi karena orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Karena kondisi ini tidak sama di kota dan pedesaan, upaya untuk mengatasi masalah gizi jangka panjang

pada anak balita harus disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Negara bertanggung jawab untuk mencerdaskan negaranya, sesuai dengan pasal 28 H UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak untuk hidup yang sesungguhnya dan berakal budi, untuk hidup, untuk memperoleh iklim kehidupan yang layak dan nyaman serta untuk mendapatkan pelayanan kesejahteraan," dan pasal 34 ayat 3 yang menyatakan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara." kantor kesejahteraan."

Perkembangan sumber daya manusia, yang merupakan aset penting bagi suatu negara, dapat dipengaruhi oleh masalah stunting. Efek negatif termasuk IQ yang rendah, lemahnya kognitif, rendahnya produktivitas, dan risiko penyakit yang meningkat. Hal ini dapat merusak perekonomian Indonesia. Stunting adalah salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 (SDG). Pada tahun 2030, tujuannya adalah menghilangkan kelaparan dan malnutrisi secara keseluruhan, serta mencapai ketahanan pangan. Menurunkan angka stunting hingga 40% pada tahun 2025 adalah tujuan tambahan. Secara empiris, telah ditemukan bahwa

hubungan antara prevalensi gizi buruk balita dan PDRB bernilai slope negatif.

Ini menunjukkan bahwa PDRB dan prevalensi gizi buruk berbanding terbalik; nilai PDRB per kapita yang lebih tinggi sebanding dengan prevalensi gizi buruk di daerah tersebut, dan nilai PDRB per kapita yang lebih rendah sebanding dengan prevalensi gizi buruk di daerah tersebut. World Bank mengatakan bahwa kekurangan gizi menyumbang sekitar 2.5% dari PDB suatu negara. Namun, catatan World Bank (2016) menunjukkan bahwa stunting yang berkelanjutan dapat menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2-3% dari PDB setiap tahun. Misalkan PDB Indonesia 16.000 triliun, ada kemungkinan kerugian antara 320 triliun dan 480 triliun karena stunting.

Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019 yang dilakukan di 34 provinsi menunjukkan bahwa 27,67% anak di bawah lima tahun di Indonesia stunting. Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara dengan status gizi rendah. Oleh karena itu, penulis ingin menyelidiki seberapa efektif kebijakan pemerintah yang menangani stunting, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72/2021 menenrangkan Percepatan Penurunan Stunting Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian jenis ini diklasifikasikan sebagai penelitian normatif, yang berarti peneliti meneliti aspek perundang-undangan itu sendiri daripada dampak perundang-undangan pada gejala sosial. Selain itu, peneliti menitikberatkan temuan mereka pada data yang mereka peroleh selama penelitian.

Pendekatan Masalah

Studi ini mengumpulkan data dan menguraikannya melalui penjelasan tentang aturan dan fenomena yang terkait dengan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini juga memberikan gambaran kepada masyarakat tentang peran pemerintah desa dalam menangani stunting, termasuk mengidentifikasi faktor penyebab stunting dan cara menghentikannya. Penelitian ini merupakan penyesuaian dari PerPres Nomor 72/2021 mengenai percepatan penurunan stunting. Beberapa pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti termasuk Pendekatan Undang-Undang. Pendekatan ini melihat undang-undang dan peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, UUD 1945 dan Perpres No 72/2021.

Metode Perolehan Bahan Hukum

Metode perolehan bahan hukum yang digunakan oleh penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan

dengan mengkaji kepustakaan untuk memperoleh landasan teoritis.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian normatif, dan diperlukan sumber data sebagai berikut :

1. Primer: mencakup hal-hal seperti peraturan pemerintah, UUD 1945, Pancasila, yurisprudensi, dan lain-lain yang menghubungkan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penulis bersandar pada Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
2. Dokumen hukum dengan data sekunder memberikan penjelasan terhadap dokumen data primer. RUU, temuan penelitian, makalah akademis, dan bentuk data sekunder lainnya meliputi:
 - a. Pendapat para ahli dan akademisi
 - b. buku tentang subjek penelitian.
 - c. Jurnal dan Buku
3. Informasi mengenai hukum primer dan sekunder dapat ditemukan pada sumber data tersier. Data ini berasal dari berbagai sumber, antara lain kamus hukum, majalah, media massa, internet, dan ensiklopedia. Adapun sumber data tersier adalah:
 - a. Leksikon Hukum.
 - b. Kamus dalam bahasa Indonesia.

Analisis Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan masalah penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tersier. Kemudian, bahan hukum yang relevan dipisahkan sesuai dengan masing-masing masalah. Selanjutnya, data diproses dan ditafsirkan untuk mendapatkan kesimpulan tentang masalah yang akan dibahas. Untuk mencapai kesimpulan ini, penulis menggunakan analisis deduktif dan analisis yang didasarkan pada standar, asas-asas hukum, dan nilai-nilai yang diakui. Selanjutnya, data diinterpretasikan dalam sistem hukum khusus yang terkait dengan subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA PASINAN LEMAHPUTIH KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

1. Struktur Birokrasi Pemerintah Desa Pasinan Lemahputih

Di Desa Pasinan, peran birokrasi dalam menerapkan kebijakan penurunan dan penanggulangan stunting dapat dianggap cukup berhasil karena anggota staf telah dididik tentang tanggung jawab mereka untuk berkomunikasi dengan masyarakat Desa Pasinan dengan benar. Setiap instansi memiliki struktur birokrasi yang

efektif, dan tugas telah diatur sesuai dengan tugas dan fungsi utama. Di Desa Pasinan, kebijakan penurunan dan penanggulangan stunting dilaksanakan oleh Kader Kesehatan, Posyandu, dan PKK. Semua anggota desa bertanggung jawab, tetapi Kepala Desa dan Sekretaris Desa Pasinan yang paling bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan ini.

Kebijakan penurunan dan penanggulangan stunting dilaksanakan oleh staf sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada saat ini. Namun, Perpres No.72 tahun 2021, yang mengatur pemberian makanan tambahan (PMT), sosialisasi dan pendampingan terkait stunting, dan posyandu rutin setiap bulan, telah diikuti oleh pemerintah desa Pasinan. Perpres No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mengatur hal-hal berikut:

- a. Strategi nasional percepatan penurunan stunting;
- b. Penyelenggaraan percepatan stunting;
- c. Koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan stunting
- e. Pendanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.

2. Strategi Pemerintah Desa Lemahputih dalam penanggulangan Stunting

Perbaikan gizi adalah upaya yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Tata Laksana Gizi sangatlah penting untuk dilakukan. Tata Laksana Gizi adalah tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki, memulihkan keadaan anak yang gagal tumbuh serta kekurangan gizi, yang tercantum dalam Pasal 66 ayat 4 UU No. 12 tahun 2023 Sektor kesehatan dan non-kesehatan harus bekerja sama untuk mengurangi risiko stunting. Perawatan pencegahan, kuratif, dan rehabilitatif telah dilakukan oleh pemerintah desa pasinan dan seluruh masyarakat. Data Laporan Stunting Desa Pasinan per tahun 2023 adalah sebagai berikut:

LAPORAN KELUARGA RISIKO STUNTING YANG DIBAHAS							
Desa : Pasinan Lemah Putih							
Bulan : Desember 2023							
No	Nama Lengkap	NIK	No KK	Alamat	Usia	Kategori Sasaran	Faktor Risiko
1	Almira Sharum	3525065502190001	3525061309100002	Pasinan Ip	57 bln	Balita	kurang asupan gizi
2	Nayla Zahra	3525067008190002	3525061021108986	Pasinan Ip	52 bln	Balita	kurang asupan gizi
3	Silvano Radhya	3525062907130001	3525061011108960	Pasinan Ip	33 bln	Balita	kurang asupan gizi
4	Aisyah Nur Rahmadani	3525065006100001	3525060962100002	Pasinan Ip	25 bln	Balita	kurang asupan gizi
5	Alexandra Gavien	3525066306200001	3525259910100007	Pasinan Ip	41 bln	Balita	kurang asupan gizi
6	Alvino Cahyo	352506901200001	3525060912190002	Pasinan Ip	34 bln	Balita	kurang asupan gizi
7	Arika W	3525065016220001	3525061011100001	Pasinan Ip	33 bln	Balita	kurang asupan gizi
8	Aurami Dyah	3525155102100003	3525061021108986	Pasinan Ip	41 bln	Balita	kurang asupan gizi
9	Adlia Nisya	3525065006190005	3525061011108960	Pasinan Ip	34 bln	Balita	kurang asupan gizi
10	Vianesa I	3525064804210002	352506270119190007	Pasinan Ip	30 bln	Balita	kurang asupan gizi

Gambar 1. Data Laporan Stunting Desa Pasinan Tahun 2023

Keyakinan masyarakat bahwa stunting bukanlah suatu masalah yang perlu ditangani dan disebabkan oleh faktor keturunan atau genetik merupakan faktor tidak langsung terjadinya

stunting. Perilaku ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif membenarkan asumsi tersebut. Salah satu gambaran perilaku tersebut adalah pemberian makanan tambahan yang tidak konsisten, seperti pisang, madu, gula, dan lain sebagainya, pada saat melahirkan. Faktor lainnya adalah status penyakit menular, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare.

Melalui program Posyandu, peningkatan pelayanan kesehatan di desa menjadi salah satu prioritas utama. Ada dana yang disisihkan untuk program kesehatan masyarakat, khususnya untuk anak balita. Salah satu tujuan bidan desa Pasinan adalah mendorong orang untuk mengunjungi posyandu yang disediakan pemerintah desa Pasinan untuk melihat perkembangan anak mereka. Pemerintah desa Pasinan juga berusaha meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran ibu dan anggota keluarga tentang cara menjaga perkembangan balita. Dalam situasi seperti ini, keluarga harus memahami pentingnya menjaga kesehatan balita. Terutama bagi balita, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan posyandu, seperti penimbangan, vaksinasi lengkap, dan pendidikan kesehatan, dapat berdampak negatif di masa depan. Hal ini dapat memengaruhi masyarakat. Misalnya, orang-orang yang menerima informasi langsung dari posyandu dan kemudian diberitahu oleh orang lain mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang situasi. Selain itu, balita mungkin tidak menerima vaksinasi dasar lengkap.

Dalam tahapan proses pemberdayaan masyarakat, maka dijelaskan mengenai beberapa tahapan di atas yaitu :

- a. Tahap pertama terdiri dari penyadaran dan pembentukan perilaku. Pada saat ini, pemerintah desa pasinan, petugas kesehatan dan kader kesehatan berusaha menciptakan prakondisi yang memungkinkan proses pemberdayaan berlangsung dengan baik. Salah satu upaya ini adalah dengan mendirikan posyandu balita dan ibu hamil setiap bulan sekali. Posyandu ini terdiri dari lili, anggrek, tulip, melati, mawar, dan melati yang tersebar di seluruh Desa Pasinan Lemahputih. Yang lebih penting dari intervensi itu sendiri adalah kapasitas intervensi sosial untuk mencapai kesadaran kolektif yang diinginkan. Keinginan dan kesadaran masyarakat akan keadaannya akan meningkat dengan sentuhan kesadaran, memungkinkan mereka memperoleh pemahaman tentang pentingnya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih terbuka dan menyadari bahwa mereka membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengubah kondisi atau keadaan saat ini.

b. Tahap Kedua yaitu kecakapan; jika tahap pertama telah terkondisikan, maka kecakapan dapat bertahan dengan baik, penuh semangat, dan berjalan efektif pada tahap kedua. Masyarakat akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan persyaratan tersebut, seperti apa itu stunting, apa penyebabnya, dan bagaimana menjaga sanitasi yang baik. Wanita hamil juga akan diperiksa kesehatannya pada saat ini. Pada seribu hari pertama kehidupan, pencegahan dan pengendalian stunting paling efektif. yang meliputi:

- a) Dibentuknya TPK (Tim Pendamping Keluarga) di Desa Pasinan Lemahputih terdiri dari 3 tim, di mana masing masing tim atas 3 orang yaitu kader kesehatan, kader posyandu dan kader PKK. Setiap kader memiliki tugas dan tanggung jawab masing masing. Mereka mendata catin (calon pengantin), ibu hamil, ibu nifas atau paska salin, baduta dan balita dan anak resiko stunting atau anak dengan gizi kurang.
- b) Pemberian PMT pada Ibu hamil KEK, Ibu hamil KEK adalah ibu hamil dengan resiko tinggi yang ciri-cirinya nya di antaranya adalah adanya rasa lelah yang datang terus menerus, merasa kesemutan, wajah pucat dan tidak buga, sangat kurus, indeks massa tubuh kurang dari 18,5 lingkaran atas atau yang sering di sebut LILA kurang dari 23,5cm dan mengalami penurunan berat badan dan berkurang lemak dalam tubuhnya. Pada tahun 2023 ibu hamil KEK yang ada di Desa Pasinan Lemahputih ada 6 orang di mana mereka telah di berikan PMT yang berupa susu ibu hamil dan roti. Pemberian PMT ini di lakukan oleh kader yang saling berkoordinasi dengan bidan, pemdes dan puskesmas setempat.

c. Tahap ketiga adalah pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun kemampuan sendiri. Kemampuan masyarakat untuk berinisiatif, kreatif, dan inovatif di

lingkungannya akan menunjukkan kemandirian. Tahap ketiga dilakukan dengan cara : Pemberian makanan tambahan (PMT) kepada anak stunting; Pada tahun 2023 kemarin, sepuluh anak stunting di Desa Pasinan Lemahputih menerima makanan tambahan berupa susu, telur, dan kacang hijau dari kader posyandu dengan bantuan pemdes dan bidan Desa Pasinan Lemahputih.

Aktivitas Untuk memerangi stunting di Desa Pasinan secara efektif, aksi ini dilakukan. Pemerintah desa Pasinan bekerja sama dengan petugas kesehatan untuk memberikan bantuan sembako kepada keluarga balita stunting. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bayi akan makanan sehat dan meningkatkan tumbuh kembang bayi sehingga dapat membantu mengurangi stunting. Lima (5) pesan terpenting untuk mencegah stunting dalam kampanye perubahan perilaku antara lain:

- a. Tablet yang meningkatkan kadar darah sebaiknya dikonsumsi oleh wanita hamil dan remaja;
- b. mengikuti kelas cara menjaga kesehatan janin;
- c. Berikan bayi ASI eksklusif sampai mereka berusia enam bulan;
- d. Setiap bulan pergi ke Posyandu.
- e. Selain itu, mereka juga harus berpartisipasi dalam program penurunan stunting di Desa Pasinan guna meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan ibu hamil.

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA PASINAN LEMAHPUTIH KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK DALAM MEREALISASIKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 YANG MENGATUR TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

1. Aspek Efektivitas Program

Buku Acuan Keseluruhan Organisasi mengatakan bahwa kelangsungan hidup berasal dari "pekerjaan yang berhasil", dan itu mengandung arti bahwa suatu kegiatan akan menciptakan luaran atau outcome yang ideal. Dalam mencapai tujuan atau sasaran suatu organisasi, efektivitas merupakan komponen yang sangat penting. Kecukupan juga disebut sebagai "kuat" jika tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya tercapai.

Penulis mencoba mengetahui efektivitas program tersebut. Kedua perusahaan dan proyek tersebut akan berhasil dengan asumsi bahwa sebagian dari kewajiban atau kemampuan mereka diselesaikan dengan baik, dan proyek juga akan menarik dengan asumsi pelaksana melaksanakan kewajiban mereka dan bekerja dengan baik. Program Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan oleh Puskesmas. Program ini telah

dilaksanakan di Desa Pasinan oleh Puskesmas, petugas gizi, bidan desa, dan kader. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab program Percepatan Penurunan Stunting telah terlaksana dengan baik. Pemerintah Desa Pasinan mengacu pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terpadu di Kabupaten Gresik dalam merealisasikan kebijakan tersebut. Ada beberapa sudut pandang penting yang dapat mendukung kelangsungan program yang dianggap sangat baik di Kota Pasinan, yaitu:

- a. Aspek rencana atau program; Ini untuk rencana atau program kegiatan kader kesehatan. Rencana atau program tersebut dianggap efektif apabila dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Pemerintah memanfaatkan Puskesmas, Posyandu, dan bidan desa, serta kader kesehatan di desa, untuk memerangi stunting di Desa Pasinan sendiri. Desa Pasinan memiliki sejumlah program unggulan percepatan penurunan stunting selain program standar, seperti pemberian tablet suplemen darah pada ibu hamil, pemberian imunisasi dasar lengkap pada balita, dan pemberian vitamin A, yaitu:
 - a) Untuk memastikan bahwa ibu menyusui, bumil, dan ibu yang memiliki anak balita di bawah lima tahun selalu mengonsumsi makanan yang sehat dan rutin. Petugas Puskesmas, dengan bantuan bidan desa dan pemerintah desa, melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan.
 - b) Selama tiga bulan, kader PMT telah memberikan makanan tambahan kepada 10 anak stunting di Desa Pasinan Lemahputih. Pada tahun 2023 kemarin, kader posyandu dengan bantuan pemdes dan bidan Desa Pasinan Lemahputih memberi mereka susu, telur, dan kacang hijau.
 - c) Pemberian PMT pada ibu hamil KEK; Pada tahun 2023 ibu hamil KEK yang ada di Desa Pasinan Lemahputih ada 6 orang di mana mereka telah di berikan PMT yang berupa susu ibu hamil dan roti. Pemberian PMT ini di lakukan oleh kader yang saling berkoordinasi dengan bidan, pemdes dan puskesmas setempat.
 - d) Kunjungan TPK (Tim Pendamping Keluarga); TPK di Desa Pasinan Lemahputih terdiri dari 3 tim, di mana masing masing tim atas 3 orang yaitu kader kesehatan, kader posyandu dan kader PKK. Setiap kader memiliki tugas dan tanggung jawab masing masing. Mereka mendata catin (calon pengantin), ibu

hamil, ibu nifas atau paska salin, baduta dan balita dan anak resiko stunting atau anak dengan gizi kurang

- b. aspek peraturan ini berkaitan dengan bagaimana standar operasional proses dari sebuah kebijakan atau peraturan dan ketentuan yang dilakukan. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana ada tidaknya peraturan yang memang mengatur tentang proses terjadinya sesuatu dan juga bagaimana aspek ketentuan peraturan tersebut dapat berkontribusi terhadap pemberian makanan tambahan vitamin pada anak. Hal ini tentunya harus dilakukan secara rutin dan terus menerus karena pemberian vitamin yang lengkap terhadap anak nya stunting pada anak. Stunting merupakan momok yang sangat menakutkan dalam kehidupan masyarakat. Karena apabila terjadi anak yang stunting dengan nilai yang besar maka anak tersebut bisa tidak dan juga mengalami berbagai macam gangguan gangguan yang memang tidak diharapkan. Hal ini tentunya harus segera ditanggulangi karena peraturan peraturan adalah sifatnya mengikat dan memaksa maka aturan dianggap sebagai hal atau solusi yang paling solutif untuk menyelesaikan permasalahan. SOP Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dalam Rangka Penurunan Stunting adalah salah satu SOP yang digunakan dalam program ini sebagai acuan. SOP ini menetapkan prosedur untuk memantau pertumbuhan bayi dan balita, termasuk:
 - a) Anak kecil datang ke posyandu;
 - b) Tinggi badan petugas diukur;
 - c) Petugas mencatat levelnya;
 - d) Petugas memasukkan data penilaian sesuai pedoman WHO;
 - e) Petugas memaparkan penilaian status gizi anak untuk hasil stunting;
 - f) Bayi kembali ke rumah. Balita datang ke posyandu;
- c. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal; Suatu program dapat dikatakan efektif dari segi hasil apabila mampu mencapai tujuan atau kondisi idealnya. Tujuan dari program percepatan penurunan stunting ini adalah untuk menurunkan angka stunting pada anak balita. Kota Pasinan menilai pencapaian fokus program sangat luar biasa mengingat dari sepuluh bayi yang terkena dampak hambatan, rezekinya meningkat secara mendasar.

2. Optimalisasi Upaya Penanggulangan Stunting Sesuai Perpres No. 72 tahun 2021

Di Indonesia, ada beberapa langkah yang diambil untuk mengurangi stunting, di antaranya:

- a. Pemberian makanan tambahan kepada anak juga kepada anak anaknya memang berada dalam usia produktif ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan anak. Perkembangan anak akibat dari pemberian makanan tambahan ini dapat menstimulus anak untuk gizi seimbang sehingga tubuhnya dapat bertumbuh sesuai dengan usia, kebutuhan, dan juga keharusan yang memang seharusnya dimiliki oleh anak tersebut.
- b. Penyuluhan gizi perlu dilakukan karena dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat sendiri tentang betapa pentingnya pemenuhan gizi terhadap anak. Perkembangan motorik halus dan kasar anak yang terjadi di usia kemasapan apabila tidak dibarengi dengan konsumsi makanan bergizi dan pengetahuan orang tua tentang gizi yang seimbang maka akan nampak sia-sia. Hal ini dikarenakan orang tua tidak dapat ada dan hadir dalam masa usia kemasapan anak karena tidak mengetahui bahwa anak tersebut memerlukan gizi yang seimbang.
- c. Pemberian vitamin dan mineral juga memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan anak. Asupan yang kurang dari makanan atau pengetahuan serta gizi seimbang oleh orang tua bisa ditanggulangi dengan pemberian vitamin dan mineral yang memang mencukupi. Kecukupan vitamin dan mineral ini memang sangat besar pengaruhnya, karena dengan cukup tercukupinya vitamin dan mineral pada anak maka anak tersebut dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.
- d. Kegiatan promosi terhadap pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif oleh orang tua atau ibu ini harus diberikan penyuluhan nya. Karena baru sedikit ibu yang tahu bahwa ASI ini adalah hal yang paling penting dalam perkembangan anak.
- e. Sanitasi lingkungan yang baik juga berpengaruh terhadap kontribusi besar terjadinya kasus stunting. Stunting salah satunya Adanya sanitasi yang kurang dalam lingkungan sehingga menimbulkan berbagai macam ketidakseimbangan lingkungan dengan masyarakat.
- f. Selain itu kasus stunting ini juga bisa dihindari dengan adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini merupakan bukti baku yang memang secara konstitusional dapat memberikan pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat. Di mana hukum yang bersifat mengikat dan maka mau tidak mau harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan hasil analisis yang dilakukan secara mendalam maka peneliti dapat menyimpulkan hal sebagai berikut:

- a. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi cara pemerintah Desa Pasinan menerapkan kebijakan penanggulangan stunting adalah peran birokrasi. karena ada kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab dan tanggung jawab mereka. Kebijakan penurunan dan penanggulangan stunting dilaksanakan oleh staf kesehatan Desa Pasinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada saat ini. Pemerintah Desa Pasinan telah mematuhi Perpres No. 72 tahun 2021, yang menetapkan pemberian makanan tambahan (PMT), sosialisasi, dan pendampingan stunting kepada setiap keluarga melalui pembentukan posyandu dan tim pendamping keluarga (TPK). Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah desa Pasinan perlu adanya melakukan peningkatan gizi melalui beberapa sektor kesehatan yang memang kontribusinya secara langsung maupun tidak langsung. Sumber masalah gizi adalah alasan mengapa pendekatan untuk penelitian ini memang dipilih oleh peneliti. Urgensi dari penelitian ini memang harus secara mendalam karena tentunya dapat memberikan solusi yang solutif terhadap berbagai macam kasus stunting yang terjadi berkaitan dengan stunting dalam wilayah tersebut.
- b. Efektifitas adalah karakteristik yang baik dari suatu organisasi. Ini dapat diukur dengan membandingkan tingkat keberhasilan organisasi dengan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Jika hasil suatu kegiatan memenuhi tujuan yang diharapkan, kegiatan tersebut dapat dianggap efektif. Dalam hal ini, Aturan yang berkaitan dengan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 digunakan oleh pemerintah desa Pasinan untuk mengurangi kasus yang terjadi yaitu kasus stunting. Kasus yang terjadi ini memang perlu adanya penanggulangan yang spesifik gitu dari kontribusi atau kerja sama pemerintah desa dengan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Pemerintah Desa Pasinan dapat dianggap berhasil dalam menjalankan program-programnya sesuai dengan Perpres No. 72 dengan

mempertimbangkan beberapa elemen penting.

Saran

- a. Pelaksanaan sebuah aturan salah satunya adalah pelaksanaan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 ini penulis dapat memberikan saran bahwa memang dalam sebuah penerapan aturan dalam sebuah wilayah perlu adanya tambahan untuk menangani kasus-kasus yang memang secara kondisional terjadi dalam wilayah tersebut. Kasus-kasus tradisional ini bisa berupa faktor internal maupun faktor eksternal yang memang berkontribusi dan juga berpengaruh besar terhadap penelitian ini. Faktor determinan penyebab stunting dan keluarga yang beresiko stunting, terutama terkait dengan daerah banjir di Desa Pasinan.
- b. Selain itu, perlu ada aturan tambahan untuk mencegah stunting yang disebabkan oleh asap rokok di lingkungan. Salah satu cara untuk menghentikan rokok adalah dengan membuat aturan yang melarang merokok, terutama di tempat-tempat yang rawan bagi anak-anak dan ibu hamil.

DAFTAR PUSTAKA

Aryu Candra. (2020). "PATOLOGI STUNTING." JNH Vol.8.

Farah Okky Aridiyah, Ninna Rohmawati, and Mury Ririanty. (2015). "Faktor Yang Mempengaruhi Stunting Anak Balita Wilayah Pedesaan Dan Perkotaan (Factors Affecting Stunting Toddlers Rural and Urban Areas)," Vol. 3 No. 1.

Fina Aura Regita; Ananta Prathama. "Peran Pemerintah Desa Upaya Pencegahan Dan Penurunan Stunting." Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial Vol. 12 No: Hal 27-40.

Zainul Rahman, Mariano Werenfridus, Dwiko Rynozza N. R., Anil Ukhra, Nugraha, and Wisnu M. (2021). "ANALISIS KEBIJAKAN STUNTING DAN PENERAPAN DI MASYARAKAT (Studi Kasus: Desa Donowarih)," Vol.3 No.1.

Apri Sulistianingsih, Rita Sari. (2018). "ASI Eksklusif Dan Berat Lahir Berpengaruh Stunting Balita 2-5 Tahun Di Kabupaten Pesawaran." Jurnal Gizi Klinik Indonesia.

Mutiarin, D., & Arif, Z. (2014). Birokrasi dan Kebijakan (Penelusuran Konsep dan Teori). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Indrawijaya, A. I. (2010). "Teori, Perilaku, Dan Budaya Organisasi,"

Ifina Trimuliana. M. Pd. (2018). "Dampak Dan Upaya Pencegahan Stunting," <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/komunitas-pembelajar/warga-inovatif/dampak-dan-upaya-pencegahan-stunting?ref=MjAyMTAzMjUwNDIzMjktZWExYzgwZjU=&ix=My1jMzJlNmI1OQ==>

Sinta Nuramalia, Agus Dedi, Dini Yuliani. (2022) . "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STUNTING OLEH DESA SAGULING KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS," <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1089>

Sri Hajjah Purba. (2019). "ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI DESA SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT,"